



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 52 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah berjalan dengan efektif, perlu mengatur Tata Cara Pelimpahannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA KEPADA LURAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Camat adalah Camat di Kota Pekalongan.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Pekalongan.
10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh rincian urusan pemerintahan daerah yang dimungkinkan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Lurah.
11. Pengkajian adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji rincian urusan tertentu berdasarkan data, informasi dan keterangan lainnya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat guna menilai apakah rincian urusan tertentu akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila dilaksanakan oleh Kelurahan.
12. Penetapan adalah kegiatan Walikota Pekalongan untuk menetapkan keputusan rincian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
13. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat efisiensi dan akuntabilitas yang dicapai dalam pelaksanaan rincian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan daerah kepada Lurah.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelimpahan urusan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan
16. Urusan Pemerintahan Kota adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
17. Rincian urusan adalah bagian urusan pemerintah daerah yang berupa fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih rinci dan spesifik.
18. Prinsip efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya.
19. Peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.
20. Tim adalah Tim Pengkaji Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah.

BAB II.....

BAB II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Dalam menerapkan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan urusan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan Kelurahan menyelenggarakan jenis urusan tersebut;
 - b. rincian urusan tertentu sudah mempunyai regulasi yang jelas;
 - c. rincian urusan tertentu bersifat teknis operasional pelayanan kepada masyarakat;
 - d. dampak sosial yang ditimbulkan hanya dalam lingkup Kelurahan; dan
 - e. jenis urusan tertentu mempunyai tingkat kompleksitas permasalahan yang dapat diselesaikan pada tingkat Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilimpahkan meliputi;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan/atau
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilimpahkan meliputi :
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;

g. perdagangan.....

- h. perdagangan dan/atau
- i. ketransmigrasian.

BAB III TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 4

Pelimpahan urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi rincian urusan yang akan dilimpahkan;
- b. pengkajian terhadap rincian urusan yang akan dilimpahkan;
- c. penetapan rincian urusan yang dilimpahkan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rincian urusan yang dilimpahkan.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi, pengkajian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Pengkaji dan Evaluasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Beberapa orang anggota dari SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penetapan rincian Urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pengumpulan usulan rincian urusan yang akan dilimpahkan yang berasal dari Kelurahan dan SKPD pelaksana urusan.
- (2) Kepala SKPD dapat menyampaikan usulan kepada Walikota mengenai rincian Urusan Pemerintahan Kota yang akan dilimpahkan kepada Lurah.
- (3) Lurah dapat menyampaikan usulan rincian Urusan Pemerintahan Kota yang akan dilimpahkan bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Lurah tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Tim melakukan pengkajian hasil inventarisasi rincian Urusan Pemerintahan Kota yang akan dilimpahkan.
- (2) Dalam melakukan pengkajian, Tim meminta pertimbangan dan melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD pelaksana urusan terkait.
- (3) Tim menyampaikan hasil kajian tentang rincian Urusan Pemerintahan Kota yang akan dilimpahkan dan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setiap tahun Tim melaksanakan evaluasi pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah.
- (2) Tim menyusun dan menetapkan metode untuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

Rincian Urusan Pemerintahan Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diserahkan dengan berita acara yang disaksikan oleh Camat dan SKPD terkait.

Pasal 11

Walikota dapat menambah dan/atau mengurangi Urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 12

Apabila pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kota yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip proporsional, efektif dan efisien.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyesuaian kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia Kelurahan secara proporsional untuk melaksanakan rincian urusan yang dilimpahkan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Lurah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan rincian urusan yang dilimpahkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap akhir tahun Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Materi laporan yang dimaksud mencakup :
 - a. dasar hukum;
 - b. rincian urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan;
 - c. realisasi pelaksanaan urusan;
 - d. kendala yang dihadapi;
 - e. langkah pemecahan masalah;
 - f. rekomendasi; dan
 - g. usulan penambahan atau perubahan rincian urusan yang dilimpahkan tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **31 Desember 2011**

